



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NASIM Bin (Alm.) MASUM;
Nomor identitas : 3304060902870003;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 09 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Keponggok RT. 003 RW. 005 Desa Sokayasa, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap sejak 27 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 4 Juli 2024 Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 4 Juli 2024 Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bnr
tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari
sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM - 20 /BJRNE/Eoh.2/06/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASIM Bin (Alm.) MASUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASIM Bin (Alm.) MASUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362 atas nama YAYUK SAFITRI alamat Banjaran Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Cendana Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362;

Dikembalikan kepada saksi EKO SATIYO YUSTIYANTO;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) set Central Processing Unit (CPU) mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

5) 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dan kayu;

Dikembalikan saksi YUSUF MULYONO Bin AHMAD MUNDAKIR;

6) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;

7) 1 (satu) buah martil;

8) 1 (satu) set alat las;

9) 1 (satu) buah tang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10) 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV dari toko sablon ABZ.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM - 20 /BJRNE/Eoh.2/06/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NASIM Bin (Alm.) MASUM bersama saksi AHMAD DARUS BUDIANTO Bin (Alm.) AHMADI SENTUL dan saksi DARIKUN Alias PAK DE Bin (Alm.) KRAMA (keduanya diproses dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di minimarket ALFAMART Prigi yang beralamat di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersalah yang masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Kepongkok RT. 003 RW. 005 Desa Sokayasa, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa berkumpul bersama saksi AHMAD DARUS BUDIANTO dan saksi DAKIRUN Alias PAK DE merencanakan untuk melakukan kejahatan membobol mesin ATM di ALFAMART Prigi lalu mereka bertiga menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk membobol mesin ATM tersebut berupa tabung gas-oksigen, blender, gunting, linggis kecil, dan obeng selanjutnya ketika hari sudah memasuki hari Minggu tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB mereka bertiga berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW milik saksi AHMAD DARUS BUDIANTO berangkat menuju ke ALFAMART Prigi yang beralamat di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara lalu sesampainya di sebuah mesjid tidak jauh dari lokasi yang dituju, mereka bertiga berhenti dan menaruh peralatan las di sekitar mesjid selanjutnya terdakwa dan saksi DARIKUN Alias PAK DE berjalan kaki menuju ke ALFAMART Prigi sedangkan saksi AHMAD DARUS BUDIANTO menunggu di mesjid lalu sesampainya di ALFAMART Prigi, saksi DARIKUN Alias PAK DE mencari tangga di sekitaran ALFAMART Prigi dan akhirnya mendapatkan tangga yang terbuat dari bambu dan kayu di kampung yang lokasinya di belakang ALFAMART Prigi, setelah itu saksi DARIKUN Alias PAK DE membawa tangga tersebut ke bagian belakang ALFAMART Prigi namun saat saksi DARIKUN Alias PAK DE hendak naik ke atas atap, saksi DARIKUN Alias PAKDE melihat ada seseorang melintas di jalan sebelah ALFAMART sehingga terdakwa dan saksi DARIKUN Alias PAKDE mengurungkan niatnya dan menaruh tangga tersebut di belakang bangunan ALFAMART Prigi kemudian mereka berdua berjalan kaki menuju ke mesjid tempat saksi AHMAD DARUS BUDIANTO menunggu selanjutnya mereka bertiga pulang ke rumah terdakwa lalu saksi AHMAD DARUS BUDIANTO pulang ke rumahnya sedangkan saksi DARIKUN Alias PAK DE tidur di rumah terdakwa;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Minggu tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 22.00

WIB terdakwa, saksi AHMAD DARUS BUDIANTO dan saksi DARIKUN Alias PAK DE berkumpul lagi di rumah terdakwa lalu mereka berniat melaksanakan rencananya yang sempat urung terlaksana tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 01.00 WIB mereka bertiga berboncengan mengendarai sepeda motor HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW milik saksi AHMAD DARUS BUDIANTO berangkat menuju ke ALFAMART Prigi lalu sesampainya di mesjid yang lokasinya tidak jauh dari ALFAMART Prigi, mereka bertiga berhenti dan menaruh peralatan las selanjutnya terdakwa bersama saksi DARIKUN Alias PAK DE berjalan kaki sambil terdakwa membawa tas berisi tang/gunting besi, palu, linggis kecil, obeng menuju ke ALFAMART Prigi sedangkan saksi AHMAD DARUS BUDIANTO menunggu di mesjid kemudian sesampainya di ALFAMART Prigi, terdakwa dan saksi DARIKUN Alias PAK DE mengawasi situasi sekitar lalu setelah memastikan situasi sepi, saksi DARIKUN Alias PAK DE mengambil tangga yang terbuat dari bambu dan kayu kemudian terdakwa dan saksi DARIKUN Alias PAK DE memanjat sampai di atas atap ALFAMART Prigi menggunakan tangga tersebut, setelah itu mereka berdua menarik tangga ke atas atap dengan tujuan supaya tidak ketahuan orang, selanjutnya terdakwa dan saksi DARIKUN Alias PAK DE membuka atap seng menggunakan tang dan linggis kecil lalu setelah berhasil terbuka, saksi DARIKUN Alias PAK DE turun ke plafon eternit dan menjebolnya lalu saksi DARIKUN Alias PAK DE turun ke dalam ALFAMART Prigi kemudian merusak CCTV dan mencopot hardisk CCTV lalu membawanya kemudian saksi DARIKUN Alias PAK DE juga memotong kabel alarm ALFAMART Prigi, setelah itu saksi DARIKUN Alias PAK DE naik lagi ke atap lalu terdakwa dan saksi DARIKUN Alias PAK DE menurunkan tangga karena saksi DARIKUN Alias PAK DE hendak memberitahukan kepada saksi AHMAD DARUS BUDIANTO untuk membawa peralatan las dan tabung gas-oksigen;

- Bahwa saksi AHMAD DARUS BUDIANTO kemudian memanjat sambil membawa peralatan las dan tabung gas-oksigen lalu mereka bertiga kembali menarik tangga ke atas atap ALFAMART Prigi, selanjutnya mereka bertiga turun melalui plafon eternit kemudian merusak pengunci pintu yang menghubungkan ruangan belakang dengan ruangan depan ALFAMART Prigi lalu setelah mereka bertiga berada di ruangan depan ALFAMART Prigi tempat mesin ATM BERSAMA milik PT. Advantage berada, selanjutnya terdakwa membongkar dan merusak CPU ATM lalu saksi DARIKUN Alias

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK DE bersama saksi AHMAD DARUS BUDIANTO merobohkan mesin ATM ke lantai kemudian menggajalnya menggunakan popok bayi/pampers yang diambil dari etalase, setelah itu saksi DARIKUN Alias PAK DE mencongkel dan melepas plat lapisan luar mesin ATM menggunakan obeng kemudian setelah terbuka maka terlihat cor-coran di dalam mesin ATM tersebut lalu saksi AHMAD DARUS BUDIANTO memukuli cor-coran tersebut menggunakan palu hingga terlihat plat bagian dalam mesin ATM kemudian saksi AHMAD DARUS BUDIANTO dengan menggunakan blender las dan tabung gas oksigen mengelas memotong plat bagian dalam mesin ATM tersebut sedangkan terdakwa dan saksi DARIKUN Alias PAK DE membantu menyirami bagian bekas blenderan agar tidak terbakar dengan menggunakan air mineral yang diambil dari etalase ALFAMART Prigi, lalu setelah besi plat bagian dalam mesin ATM berhasil dibuka dan terlihat uang kertas, terdakwa kemudian mencari kantung kertas di sekitar ruangan tersebut untuk menyimpan uang tersebut selanjutnya mereka bertiga juga mengambil beberapa bungkus rokok dari etalase di belakang meja kasir ALFAMART Prigi lalu setelah membereskan peralatan, terdakwa bersama saksi DARIKUN Alias PAK DE dan saksi AHMAD DARUS BUDIANTO tanpa seijin pemiliknya membawa pergi uang dan beberapa bungkus rokok dengan cara naik ke plafon dan atap ALFAMART Prigi tempat mereka masuk kemudian turun menggunakan tangga lalu mereka bertiga pulang ke rumah terdakwa selanjutnya mereka bertiga menghitung uang hasil kejahatan tersebut dan membaginya yang mana terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) selanjutnya saksi AHMAD DARUS BUDIANTO pulang ke rumahnya sedangkan saksi DARIKUN Alias PAK DE pulang ke Kebumen sampai akhirnya perbuatan terdakwa berhasil diketahui sehingga diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NASIM Bin (Alm.) MASUM bersama saksi AHMAD DARUS BUDIANTO Bin (Alm.) AHMADI SENTUL dan saksi DARIKUN Alias PAK DE Bin (Alm.) KRAMA tersebut, pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya mengalami kerugian sebesar Rp7.754.120,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) dan pihak PT. Advantage mengalami kerugian sebesar Rp108.400.000,00 (seratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf Mulyono bin Ahmad Mundakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saat itu Sdr. CAHYA SANDJEDJE menyampaikan kepada saksi jika dirinya datang ke toko ALFAMART Prigi tempat saksi bekerja karena mendapat laporan dari petugas monitoring kantor pusat PT. ADVANTAGE di Purwokerto didapatkan dari aplikasi bahwa sekira jam 03.05 WIB signal mesin ATM Bersama yang terletak di dalam toko ALFAMART Prigi terdeteksi telah terbuka
- Bahwa sekira jam 06.00 WIB saksi bersama Sdr. CAHYA SANDJEDJE membuka pintu depan toko ALFAMART lalu mereka berdua masuk ke dalam toko untuk membukakkan pintu toko Alfamart dan mendapati kondisi di dalam toko sudah dalam keadaan berantakan, yakni mesin ATM sudah dibobol disekitarnya basah ada tumpahan air mineral, CCTV toko Alfamart sudah rusak, kemudian plafon atas bagian kamar mandi sudah di bobol, sedangkan ada beberapa rokok dicuri, untuk pampers bayi digunakan untuk mengganjal mesin ATM yang di rubuhkan.
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Sdr. ANDRI KURNIANTO selaku kepala toko ALFAMART Prigi lalu sekira jam 06.30 WIB Sdr. ANDRI KURNIANTO tiba di toko lalu saksi, Sdr. ANDRI KURNIANTO, dan Sdr. CAHYA SANDJEDJE melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang hilang, selanjutnya saksi dan Sdr. ANDRI KURNIANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sigaluh;
- Bahwa untuk kerugian sejumlah Rp.7.754.120,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian:
 - Item Rokok dan Baverage (Rokok Sampurna Mild 16, Rokok Surya 16, Mamy Poko/pampers, dan Aqua) dengan total Rp2.220.920,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id (satu) buah DVR CCTV seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Kerugian bangunan sebesar Rp533.200,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak toko atau penyedia jasa layanan ATM untuk masuk mengambil uang ATM dan mengambil beberapa barang yang ada di toko.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andri Kurnianto bin (alm.) Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 05.50 WIB saat saksi berada di rumahnya yang beralamat di Desa Kutabanjarnegara RT. 002 RW. 008 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, saksi ditelpon whatsapp oleh Sdr. YUSUF MULYONO yang merupakan karyawan toko ALFAMART Prigi mengonformasikan bahwa saat Sdr. YUSUF MULYONO datang untuk membuka toko ALFAMART Prigi, telah ada Sdr. CAHYA SANDJEDJE yang merupakan petugas Maintenance ATM Bersama di PT. Advantage mengatakan bahwa berdasarkan laporan di aplikasi telah ada signal bahwa ATM Bersama di dalam toko ALFAMART Prigi telah terbuka/dibuka lalu Sdr. YUSUF MULYONO dan Sdr. CAHYA SANDJEDJE masuk ke dalam toko ALFAMART Prigi dan mendapati kondisi di dalam toko telah berantakan;
- Bahwa sekira jam 06.30 WIB saksi datang ke toko ALFAMART Prigi lalu melakukan pengecekan bersama Sdr. YUSUF MULYONO dan Sdr. CAHYA SANDJEDJE dan saat itu melihat kondisi toko yang telah berantakan yaitu: Mesin ATM Bersama sudah dalam kondisi roboh di lantai dan pada bagian belakang mesin ATM tersebut sudah terbuka bekas di las lalu uang di dalam mesin ATM tersebut sudah tidak ada. Di lantai tempat mesin ATM tersebut roboh, terdapat banyak tumpahan air minum yang diambil dari mesin pendingin/kulkas yang ada di dalam toko. Etalase di belakang meja kasir tempat rokok sudah dalam keadaan berantakan dan ada beberapa bungkus rokok yang hilang. Pintu yang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian toko dengan ruang belakang toko (tempat brankas) sudah terbuka, semuanya berjumlah 3 (tiga) pintu di mana bagian gembok pintu tersebut sudah terbuka bekas dirusak. Eternit di atas ruang belakang sudah dalam keadaan jebol. Tangga besi milik ALFAMART Prigi yang berada di dalam gedung ALFAMART telah terbuka penguncinya dan posisinya berada di bawah atap plafon/eternit yang jebol. Mesin CCTV di bagian belakang sudah tercabut semua kabel dan DVR / penyimpanan rekaman CCTV juga sudah tidak ada/hilang.

- Bahwa atas peristiwa tersebut, PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian sejumlah Rp.7.754.120,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) hal ini berdasarkan taksiran barang yang diambil atau dipakai seperti air mineral, rokok, pampers kemudian kerusakan bangunan lainnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Cahya Sandjedje bin (alm.) Agus Rochimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 pagi saksi selaku petugas *maintenance* mendapatkan laporan dari petugas monitoring kantor pusat PT. ADVANTAGE di Purwokerto bahwa sekira jam 03.03 WIB signal mesin ATM Bersama yang berada di toko ALFAMART Prigi mendeteksi bahwa mesin terbuka selanjutnya saksi berangkat menuju ke toko ALFAMART Prigi lalu setibanya di toko ALFAMART Prigi sekira jam 05.45 WIB toko masih dalam keadaan terkunci lalu sekira 5 (lima) menit kemudian saksi YUSUF MUYONO yang merupakan karyawan toko ALFAMART Prigi tiba sekira jam 06.00 WIB saksi bersama saksi YUSUF MUYONO membuka pintu depan toko ALFAMART lalu mereka berdua masuk ke dalam toko dan mendapati kondisi di dalam toko sudah dalam keadaan berantakan.
- Bahwa yang saksi lihat di dalam toko Alfamart adalah Mesin ATM Bersama sudah dalam kondisi roboh di lantai dan pada bagian belakang mesin ATM tersebut sudah terbuka bekas di las lalu uang di dalam mesin ATM tersebut sudah tidak ada. Di lantai tempat mesin ATM tersebut

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokon, terdapat banyak tumpahan air minum yang diambil dari mesin pendingin/kulkas yang ada di dalam toko. Etalase di belakang meja kasir tempat rokok sudah dalam keadaan berantakan dan ada beberapa bungkus rokok yang hilang. Pintu yang menghubungkan bagian toko dengan ruang belakang toko (tempat brankas) sudah terbuka, semuanya berjumlah 3 (tiga) pintu di mana bagian gembok pintu tersebut sudah terbuka bekas dirusak. Eternit di atas ruang belakang sudah dalam keadaan jebol. Tangga besi milik ALFAMART Prigi yang berada di dalam gedung ALFAMART telah terbuka penguncinya dan posisinya berada di bawah atap plafon/eternit yang jebol. Mesin CCTV di bagian belakang sudah tercabut semua kabel dan DVR / penyimpanan rekaman CCTV juga sudah tidak ada/hilang.

- Bahwa atas peristiwa tersebut, PT. ADVANTAGE selaku pemilik ATM Bersama mengalami kerugian berupa kehilangan uang dari mesin ATM Bersama sejumlah Rp108.400.000,00 (seratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) karena sebelumnya saksi mengecek melalui sistem Report Saldo Terupdate yang sebelum diambil oleh orang lain, ATM tersebut masih berisikan saldo Rp108.950.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saat saksi bersama petugas melakukan pengecekan setelah kejadian, masih terdapat sisa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan pihak PT. ADVANTAGE dan tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. ADVANTAGE.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Himawan Tri Aristanto, S.Pd. bin (alm.) Soeparin Aristanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 Sdr. CAHYA SANDJEDJE selaku petugas *maintenance* mendapatkan laporan dari petugas monitoring kantor pusat PT. ADVANTAGE di Purwokerto bahwa sekira jam 03.03 WIB signal mesin ATM Bersama yang berada di toko ALFAMART Prigi mendeteksi bahwa mesin terbuka.
- Bahwa atas peristiwa tersebut, PT. ADVANTAGE selaku pemilik ATM Bersama mengalami kerugian berupa kehilangan uang dari mesin

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ATM Bersama sejinumlah Rp108.400.000,00 (seratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) karena sebelumnya saksi CAHYA SANDJEDJEmengecek melalui sistem Report Saldo Terupdate yang sebelum diambil oleh orang lain, ATM tersebut masih berisikan saldo Rp108.950.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saat saksi bersama petugas melakukan pengecekan setelah kejadian, masih terdapat sisa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Satiyo Yustiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan karyawan FIF Finance yang telah mengambil 1 unit SPM merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol.: R-5484-JW nomor rangka: MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362 dari YAYUK SAFITRI suami Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO sekira bulan Februari 2024 di rumahnya;
- Bahwa saksi membawa unit sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor angsuran/kredit di FIF Finance tempat saksi bekerja dan saat itu sudah telat cicilan (mengalami keterlambatan angsuran) dan sudah tidak sanggup membayar angsuran lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362 adalah sepeda motor yang disita dari saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sepeda motor yang disita adalah identik dengan sepeda motor yang digunakan untuk mencuri di Alfamart Prigi pada 1 Januari 2024.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi Rifangga Aji Priambodo bin Sujono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi telah menerima laporan jika ATM pada Alfamart Prigi telah di bobol pada 1 Januari 2024.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 09.00 WIB tim gabungan Unit Reskrim Polsek Sigaluh dan Unit Resmob Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan perkara pencurian uang di mesin ATM di dalam toko ALFAMART Prigi yang beralamatkan di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi dan tim kemudian mencocokkan sosok seseorang dengan rekaman CCTV toko sablon ABZ lalu melakukan koordinasi dengan Petugas Kepolisian Polres Bogor dan ternyata Saksi DARIKUN Alias PAKDE, Saksi AHMAD DARUS BUDIANTO, dan Terdakwa NASIM terdapat kecocokan dengan para pelaku yang tertangkap kamera CCTV di toko sablon ABZ.
- Bahwa sekira jam 12.30 WIB saksi dan tim mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa NASIM Bin (alm.) MASUM yaitu sedang berada di Yogyakarta selanjutnya tim melakukan penelusuran keberadaan terdakwa NASIM di Yogyakarta selanjutnya sekira jam 19.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa NASIM di kampus Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bahwa dari hasil interogasi awal, saat itu Terdakwa NASIM mengakui telah melakukan pencurian mesin ATM di ALFAMART Prigi yang beralamat di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 01 Januari 2024 yang dilakukan bersama Saksi DARIKUN Alias PAK DE dan Saksi AHMAD DARUS BUDIANTO.
- Bahwa Tim bersama dengan Terdakwa NASIM kemudian mencari barang bukti dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam; 1 (satu) buah martil; 1 (satu) set alat las; 1 (satu) buah tang; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Pradikta Andrea Kusdiantoro bin Kusnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi telah menerima laporan jika ATM pada Alfamart Prigi telah di bobol pada 1 Januari 2024.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 09.00 WIB tim gabungan Unit Reskrim Polsek Sigaluh dan Unit Resmob Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan perkara pencurian uang di mesin ATM di dalam toko ALFAMART Prigi yang beralamatkan di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi dan tim kemudian mencocokkan sosok seseorang dengan rekaman CCTV toko sablon ABZ lalu melakukan koordinasi dengan Petugas Kepolisian Polres Bogor dan ternyata Saksi DARIKUN Alias PAKDE, Saksi AHMAD DARUS BUDIANTO, dan Terdakwa NASIM terdapat kecocokan dengan para pelaku yang tertangkap kamera CCTV di toko sablon ABZ.
- Bahwa sekira jam 12.30 WIB saksi dan tim mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa NASIM Bin (alm.) MASUM yaitu sedang berada di Yogyakarta selanjutnya tim melakukan penelusuran keberadaan terdakwa NASIM di Yogyakarta selanjutnya sekira jam 19.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa NASIM di kampus Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bahwa dari hasil interogasi awal, saat itu Terdakwa NASIM mengakui telah melakukan pencurian mesin ATM di ALFAMART Prigi yang beralamat di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 01 Januari 2024 yang dilakukan bersama Saksi DARIKUN Alias PAK DE dan Saksi AHMAD DARUS BUDIANTO.
- Bahwa Tim bersama dengan Terdakwa NASIM kemudian mencari barang bukti dan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam; 1 (satu) buah martil; 1 (satu) set alat las; 1 (satu) buah tang; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Ahmad Darus Budianto bin (alm.) Ahmadi Sentul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB saksi mengetahui Terdakwa NASIM sudah pulang dari Yogyakarta ke rumahnya yang beralamat di Dusun Keponggok RT. 003 RW. 005 Desa Sokayasa, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara setelah sebelumnya saksi meminta untuk pulang ke Banjarnegara, selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa Sdr. DARIKUN Alias PAKDE baru pulang dari Cikarang dan sekarang berada di Kebumen sehingga sekira jam 15.30 WIB saksi berangkat menuju ke Kebumen menjemput Sdr. DARIKUN Alias PAKDE mengendarai sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW untuk menjemput Sdr. DARIKUN Alias PAK DE;
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB saksi dan Sdr. DARIKUN Alias PAK DE tiba di rumah Terdakwa NASIM selanjutnya saksi bertiga merencanakan pembobolan mesin ATM lalu menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk membobol mesin ATM yaitu: tabung gas oksigen, blender, gunting, linggis kecil, obeng), selanjutnya saat hari sudah memasuki hari Minggu tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB saksi bertiga berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sambil membawa tas yang berisi peralatan tersebut dengan posisi saksi di depan, Sdr. DARIKUN Alias PAK DE di tengah dan Terdakwa NASIM di belakang berangkat menuju ke ALFAMART Prigi yang beralamat di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelum sampai di ALFAMART Prigi, mereka bertiga berhenti di sebuah mesjid di pinggir jalan raya lalu menaruh peralatan tersebut di sekitaran mesjid selanjutnya terdakwa dan Sdr. DARIKUN Alias PAK DE berjalan kaki sambil Terdakwa membawa tas berisi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting, palu, linggis kecil, obeng menuju ke ALFAMART Prigi sedangkan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO menunggu di mesjid lalu sesampainya di ALFAMART Prigi, Sdr. DARIKUN Alias PAK DE mencari tangga di sekitaran ALFAMART dan mendapatkan tangga tersebut di kampung yang lokasinya di belakang ALFAMART selanjutnya Sdr. DARIKUN Alias PAK DE membawa tangga tersebut ke belakang gedung ALFAMART namun saat Sdr. DARIKUN Alias PAK DE hendak naik ke atas atap ALFAMART, Sdr. DARIKUN Alias PAKDE memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya melihat ada orang di sebelah ALFAMART sehingga Terdakwa dan Sdr. DARIKUN Alias PAKDE tidak jadi naik ke atap ALFAMART dan menaruh tangga tersebut di belakang ALFAMART lalu mereka berdua berjalan kaki menuju ke mesjid tempat Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO menunggu selanjutnya mereka bertiga pulang ke rumah terdakwa lalu Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO pulang ke rumahnya sedangkan Sdr. DARIKUN Alias PAK DE tidur di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah keadaan di sekitar lokasi aman kemudian mereka bertiga kembali melanjutkan rencana yang sebelumnya sudah disepakati yakni membobol mesin ATM;
- Bahwa akhirnya mereka bertiga kembali menuju Alfamart Prigi sebelum sampai di ALFAMART Prigi, mereka bertiga kembali berhenti di sebuah mesjid di pinggir jalan raya lalu menaruh peralatan tersebut di sekitaran mesjid selanjutnya terdakwa dan Sdr. DARIKUN berjalan kaki sambil Terdakwa membawa tas berisi gunting, palu, linggis kecil, obeng menuju ke ALFAMART Prigi sedangkan saksi menunggu di mesjid;
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. DARIKUN Alias PAK DE datang memberitahukan agar saksi membawa peralatan las dan tabung gas sehingga saksi kemudian menyusul Sdr. DARIKUN Alias PAKDE ke ALFAMART lalu saksi membawa tabung gas oksigen tersebut ke atas atap lalu mereka bertiga menarik tangga bambu ke atas atap;
- Bahwa mereka bertiga kemudian turun melalui plafon eternit lalu menuju ke ruangan ALFAMART bagian depan tempat mesin ATM melalui pintu yang sebelumnya telah mereka rusak penguncinya menggunakan linggis dan tang, selanjutnya terdakwa membongkar dan merusak CPU ATM lalu Sdr. DARIKUN dan saksi merobohkan mesin ATM ke lantai kemudian menggajalnya menggunakan popok bayi/pampers lalu Sdr. DARIKUN mencongkel dan melepas plat lapisan luar mesin ATM menggunakan obeng kemudian setelah terlihat cor-coran di mesin ATM,

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut menggunakan palu hingga terlihat plat bagian dalam mesin ATM lalu saksi dengan menggunakan blender las dan tabung gas oksigen mengelas memotong plat bagian dalam mesin ATM tersebut sedangkan terdakwa dan Sdr. DARIKUN membantu menyirami bagian bekas blenderan agar tidak terbakar dengan menggunakan air mineral yang berada di ALFAMART tersebut lalu setelah besi plat bagian dalam mesin ATM berhasil dibuka dan terlihat uang, Terdakwa kemudian mencari kertas di sekitar ruangan tersebut untuk menyimpan uang tersebut selanjutnya mereka bertiga juga mengambil beberapa bungkus rokok dari etalase di belakang meja kasir ALFAMART lalu setelah membereskan peralatan, mereka bertiga membawa pergi uang dan beberapa bungkus rokok dengan cara naik ke plafon lalu ke atap ALFAMART dan turun menggunakan tangga yang terbuat dari bambu dan kayu setelah itu mereka bertiga pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa di rumah Terdakwa, mereka bertiga menghitung uang hasil curian tersebut dan membagi rata yang mana masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) selanjutnya saksi pulang ke rumahnya sedangkan Sdr. DARIKUN masih berada di rumah Terdakwa menunggu pagi baru setelah pagi tiba Sdr. DARIKUN pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil pencurian di ALFAMART Prigi tersebut telah saksi habiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bersenang-senang;
- Bahwa saksi membenarkan tangkapan layar CCTV di toko sablon ABZ adalah tampilan pada saat saksi, Sdr. DARIKUN Alias PAK DE dan Terdakwa NASIM akan masuk ke ALFAMART Prigi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362 beserta STNK dan kunci kontak; adalah sepeda motor yang dipergunakan sebagai sarana mereka bertiga dalam melakukan pencurian di ALFAMART Prigi;
- Bahwa sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dan kayu; 1 (satu) buah martil; 1 (satu) set alat las; 1 (satu) buah tang; merupakan alat yang dipergunakan mereka bertiga saat melakukan pencurian di ALFAMART Prigi;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Darikun alias Pak De bin (alm.) Krama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi terkait peristiwa dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sore saat saksi berada di Kebumen, saksi dijemput oleh Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO lalu mereka berboncengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO menuju ke rumah Terdakwa lalu sekira jam 20.00 WIB saksi dan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO tiba di rumah Terdakwa;
- Bahwa mereka bertiga kemudian mempunyai rencana untuk membobol mesin ATM di ALFAMART Prigi lalu mereka bertiga menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk membobol mesin ATM yaitu : tabung gas oksigen, blender, gunting, linggis kecil, obeng), selanjutnya saat hari sudah memasuki hari Minggu tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB mereka bertiga berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sambil membawa tas yang berisi peralatan tersebut dengan posisi Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO di depan, saksi di tengah dan Terdakwa di belakang berangkat menuju ke ALFAMART Prigi yang beralamat di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelum sampai di ALFAMART Prigi, mereka bertiga berhenti di sebuah mesjid di pinggir jalan raya lalu menaruh peralatan tersebut di sekitaran mesjid selanjutnya Terdakwa dan saksi berjalan kaki sambil Terdakwa membawa tas berisi gunting, palu, linggis kecil, obeng menuju ke ALFAMART Prigi sedangkan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO menunggu di mesjid lalu sesampainya di ALFAMART Prigi, saksi mencari tangga di sekitaran ALFAMART dan mendapatkan tangga tersebut di kampung yang lokasinya di belakang ALFAMART selanjutnya saksi membawa tangga tersebut ke belakang gedung ALFAMART namun saat saksi hendak naik ke atas atap ALFAMART, saksi melihat ada orang di sebelah ALFAMART sehingga Terdakwa dan saksi tidak jadi naik ke atap ALFAMART dan menaruh tangga tersebut di belakang ALFAMART lalu mereka berdua berjalan kaki menuju ke mesjid tempat Sdr. AHMAD

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO menunggu selanjutnya mereka bertiga pulang ke rumah Terdakwa lalu Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO pulang ke rumahnya sedangkan saksi tidur di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah keadaan di sekitar lokasi aman kemudian mereka bertiga kembali melanjutkan rencana yang sebelumnya sudah disepakati yakni membobol mesin ATM;
- Bahwa sebelum sampai di ALFAMART Prigi, mereka bertiga kembali berhenti di sebuah mesjid di pinggir jalan raya lalu menaruh peralatan tersebut di sekitaran mesjid selanjutnya Terdakwa dan saksi berjalan kaki sambil Terdakwa membawa tas berisi gunting, palu, linggis kecil, obeng menuju ke ALFAMART Prigi sedangkan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO menunggu di mesjid lalu sesampainya di ALFAMART Prigi setelah mengecek situasi dan memastikan bahwa situasi sekitar dalam keadaan sepi dan tangga yang terbuat dari bambu dan kayu juga masih tergeletak di belakang ALFAMART;
- Bahwa Terdakwa dan saksi kemudian menata tangga di tembok ALFAMART untuk naik ke atap selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi sampai di atap, mereka berdua menarik tangga ke atas atap agar tidak diketahui orang, setelah itu Terdakwa dan saksi membuka atap seng menggunakan tang dan linggis kecil lalu setelah terbuka, saksi turun ke plafon eternit dan menjebolnya lalu saksi turun ke dalam ALFAMART dan berhasil merusak CCTV dan mencopot hardisk CCTV lalu membawa hardisk CCTV tersebut kemudian saksi juga memotong kabel alarm ALFAMART selanjutnya saksi naik ke atap kemudian Terdakwa dan saksi menurunkan tangga lalu saksi menuruni tangga guna memberitahukan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO untuk membawa tabung gas oksigen sedangkan Terdakwa tetap berada di atap;
- Bahwa saksi dan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO datang membawa tabung gas oksigen lalu Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO membawa tabung gas oksigen tersebut ke atas atap lalu mereka bertiga menarik tangga bambu ke atas atap;
- Bahwa mereka bertiga kemudian turun melalui plafon eternit lalu menuju ke ruangan ALFAMART bagian depan tempat mesin ATM melalui pintu yang sebelumnya telah mereka rusak penguncinya menggunakan linggis dan tang, selanjutnya Terdakwa membongkar dan merusak CPU ATM lalu saksi dan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO merobohkan mesin ATM ke lantai kemudian menggajalnya menggunakan popok bayi/pampers lalu saksi mencongkel dan melepas plat lapisan luar mesin

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM menggunakan uang obeng kemudian setelah terlihat cor-coran di mesin ATM, Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO memukuli cor-coran tersebut menggunakan palu hingga terlihat plat bagian dalam mesin ATM lalu Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO dengan menggunakan blender las dan tabung gas oksigen mengelas memotong plat bagian dalam mesin ATM tersebut sedangkan Terdakwa dan saksi membantu menyirami bagian bekas blenderan agar tidak terbakar dengan menggunakan air mineral yang berada di ALFAMART tersebut lalu setelah besi plat bagian dalam mesin ATM berhasil dibuka dan terlihat uang, Terdakwa kemudian mencari kertas di sekitar ruangan tersebut untuk menyimpan uang tersebut selanjutnya mereka bertiga juga mengambil beberapa bungkus rokok dari etalase di belakang meja kasir ALFAMART lalu setelah membereskan peralatan, mereka bertiga membawa pergi uang dan beberapa bungkus rokok dengan cara naik ke plafon lalu ke atap ALFAMART dan turun menggunakan tangga yang terbuat dari bambu dan kayu setelah itu mereka bertiga pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa di rumah Terdakwa, mereka bertiga menghitung uang hasil curian tersebut dan membagi rata yang mana masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO pulang ke rumahnya sedangkan saksi masih berada di rumah Terdakwa menunggu pagi setelah itu sekira jam 07.00 WIB saksi pulang ke Kebumen menggunakan ojek;
- Bahwa uang hasil pencurian di ALFAMART Prigi tersebut telah saksi habiskan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan tangkapan layar CCTV di toko sablon ABZ adalah tampilan pada saat Terdakwa, saksi dan AHMAD DARUS BUDIANTO akan masuk ke ALFAMART Prigi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362 beserta STNK dan kunci kontak; adalah sepeda motor yang dipergunakan sebagai sarana mereka bertiga dalam melakukan pencurian di ALFAMART Prigi
- Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dan kayu; 1 (satu) buah martil; 1 (satu) set alat las; 1

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan alat yang dipergunakan mereka bertiga

saat melakukan pencurian di ALFAMART Prigi

- Bahwa sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dan kayu; 1 (satu) buah martil; 1 (satu) set alat las; 1 (satu) buah tang; merupakan alat yang dipergunakan mereka bertiga saat melakukan pencurian di ALFAMART Prigi;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait dugaan pencurian yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat telephone dari saksi AHMAD DARUS yang meminta Terdakwa pulang, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa tiba di rumah sepulang dari Yogyakarta selanjutnya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr. DARIKUN Alias PAKDE baru pulang dari Cikarang dan sekarang berada di Kebumen sehingga sekira jam 15.30 WIB Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO menjemput Sdr. DARIKUN Alias PAK DE di Kebumen lalu sekira jam 20.00 WIB Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO dan Sdr. DARIKUN Alias PAK DE tiba di rumah Terdakwa;
- Bahwa mereka bertiga kemudian mempunyai rencana untuk membobol mesin ATM di ALFAMART Prigi lalu mereka bertiga menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk membobol mesin ATM yaitu : tabung gas oksigen, blender, gunting, linggis kecil, obeng), selanjutnya saat hari sudah memasuki hari Minggu tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB mereka bertiga berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sambil membawa tas yang berisi peralatan tersebut dengan posisi Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO di depan, Sdr. DARIKUN Alias PAK DE di tengah dan Terdakwa di belakang berangkat menuju ke ALFAMART Prigi yang beralamat di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelum sampai di ALFAMART Prigi, mereka bertiga berhenti di sebuah mesjid di pinggir jalan raya lalu menaruh peralatan tersebut di sekitaran mesjid selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DARIKUN Alias PAK DE berjalan kaki sambil Terdakwa membawa tas berisi gunting, palu, linggis

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tabung gas oksigen sedangkan Terdakwa tetap berada di atap;

- Bahwa Sdr. DARIKUN dan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO datang membawa tabung gas oksigen lalu Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO membawa tabung gas oksigen tersebut ke atas atap lalu mereka bertiga menarik tangga bambu ke atas atap;

- Bahwa mereka bertiga kemudian turun melalui plafon eternit lalu menuju ke ruangan ALFAMART bagian depan tempat mesin ATM melalui pintu yang sebelumnya telah mereka rusak penguncinya menggunakan linggis dan tang, selanjutnya Terdakwa membongkar dan merusak CPU ATM lalu Sdr. DARIKUN dan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO merobohkan mesin ATM ke lantai kemudian menggajalnya menggunakan popok bayi/pampers lalu Sdr. DARIKUN mencongkel dan melepas plat lapisan luar mesin ATM menggunakan obeng kemudian setelah terlihat cor-coran di mesin ATM, Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO memukuli cor-coran tersebut menggunakan palu hingga terlihat plat bagian dalam mesin ATM lalu Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO dengan menggunakan blender las dan tabung gas oksigen mengelas memotong plat bagian dalam mesin ATM tersebut sedangkan Terdakwa dan Sdr. DARIKUN membantu menyirami bagian bekas blenderan agar tidak terbakar dengan menggunakan air mineral yang berada di ALFAMART tersebut lalu setelah besi plat bagian dalam mesin ATM berhasil dibuka dan terlihat uang, Terdakwa kemudian mencari kertas di sekitar ruangan tersebut untuk menyimpan uang tersebut selanjutnya setelah membereskan peralatan, mereka bertiga membawa pergi uang dengan cara naik ke plafon lalu ke atap ALFAMART menggunakan tangga besi yang ada dalam gedung ALFAMART dan turun menggunakan tangga yang terbuat dari bambu dan kayu setelah itu mereka bertiga pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil rokok dari dalam ALFAMART Prigi namun Terdakwa mengetahui Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO dan Sdr. DARIKUN yang mengambil beberapa bungkus rokok dari etalase di belakang meja kasir ALFAMART;

- Bahwa di rumah Terdakwa, mereka bertiga menghitung uang hasil curian tersebut dan setelah disisihkan sebagian uang untuk biaya operasional oleh Sdr. DARIKUN, mereka bertiga membagi rata uang hasil pencurian tersebut yaitu masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO pulang ke rumahnya sedangkan Sdr. DARIKUN masih berada di rumah Terdakwa menunggu pagi setelah itu sekira jam 07.00 WIB Sdr. DARIKUN pulang ke

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bersama dengan saksi AHMAD DARUS dan saksi DARIKUN tidak pernah meminta ijin kepada pihak toko Alfamart atau pihak dari penyedia jasa layanan ATM dalam hal mengambil uang, masuk ke ruang etalase toko dan menggunakan atau mengambil beberapa barang milik toko Alfamart;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol.: R-5484-JW nomor rangka: MH1JM412PK176035 nomor mesin: JM04E1175362;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362 atas nama YAYUK SAFITRI alamat Banjaran Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Cendana Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362;
- 1 (satu) set Central Processing Unit (CPU) mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dan kayu;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah martil;
- 1 (satu) set alat las;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV dari toko sablon ABZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD DARUS dan saksi DARIKUN pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira jam 05.50 WIB bertempat di toko ALFAMART Prigi yang beralamat di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi

AHMAD DARUS dan saksi DARIKUN tersebut adalah mengambil uang didalam mesin ATM lalu mengambil beberapa barang milik toko Alfamart;

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD DARUS dan saksi DARIKUN dilakukan dengan cara memanjat atap plafon kemudian merusak plafon untuk dapat turun ke dalam ruangan, setelah itu mencongkel pintu gudang sebelum sampai di etalase toko, saat di etalase toko kemudian mendapati ATM untuk dibobol dengan cara dibongkar di tempat dengan bantuan alat las.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362 beserta STNK dan kunci kontak adalah sepeda motor milik saksi AHMAD DARUS atas nama istrinya yang bernama YAYUK yang dipergunakan sebagai sarana mereka bertiga dalam melakukan pencurian di ALFAMART Prigi.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dan kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) set alat las, 1 (satu) buah tang alat yang dipergunakan mereka bertiga saat melakukan pencurian di ALFAMART Prigi milik saksi AHMAD DARUS yang disita di rumah Terdakwa;

- Bahwa di Indonesia kambing merupakan jenis hewan memamah biak yang sering dijadikan hewan ternak untuk diambil manfaatnya dalam hal diambil dagingnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah NASIM Bin (Alm.) MASUM, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah bahwa telah adanya perpindahan suatu barang atau benda yang bukan kehendak dari pemilik barang itu sendiri melainkan adanya campur tangan dari si pengambil barang, jadi adanya kesadaran si pengambil barang dalam melakukan perbuatannya yang telah ada tindakan selesai yaitu mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya melainkan milik korban atau orang lain, perihal tersebut melanggar atau melawan hukum karena dalam prosesnya tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang.

Bahwa awalnya Terdakwa mendapat telephone dari saksi AHMAD DARUS yang meminta Terdakwa pulang, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa tiba di rumah sepulang dari Yogyakarta selanjutnya Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdr. DARIKUN Alias PAKDE baru pulang dari Cikarang dan sekarang berada

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Kebumehenjo pada hari Minggu sekira jam 15.30 WIB Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO menjemput Sdr. DARIKUN Alias PAK DE di Kebumen lalu sekira jam 20.00 WIB Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO dan Sdr. DARIKUN Alias PAK DE tiba di rumah Terdakwa;

Bahwa mereka bertiga kemudian mempunyai rencana untuk membobol mesin ATM di ALFAMART Prigi lalu mereka bertiga menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk membobol mesin ATM yaitu : tabung gas oksigen, blender, gunting, linggis kecil, obeng, selanjutnya saat hari sudah memasuki hari Minggu tanggal 31 Desember 2024 sekira jam 01.00 WIB mereka bertiga berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sambil membawa tas yang berisi peralatan tersebut dengan posisi Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO di depan, Sdr. DARIKUN Alias PAK DE di tengah dan Terdakwa di belakang berangkat menuju ke ALFAMART Prigi yang beralamat di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa sebelum sampai di ALFAMART Prigi, mereka bertiga berhenti di sebuah mesjid di pinggir jalan raya lalu menaruh peralatan tersebut di sekitaran mesjid selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DARIKUN Alias PAK DE berjalan kaki sambil Terdakwa membawa tas berisi gunting, palu, linggis kecil, obeng menuju ke ALFAMART Prigi sedangkan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO menunggu di mesjid lalu sesampainya di ALFAMART Prigi, Sdr. DARIKUN Alias PAK DE mencari tangga di sekitaran ALFAMART dan mendapatkan tangga tersebut di kampung yang lokasinya di belakang ALFAMART selanjutnya Sdr. DARIKUN Alias PAK DE membawa tangga tersebut ke belakang gedung ALFAMART namun saat Sdr. DARIKUN Alias PAK DE hendak naik ke atas atap ALFAMART, Sdr. DARIKUN Alias PAKDE memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya melihat ada orang di sebelah ALFAMART sehingga Terdakwa dan Sdr. DARIKUN Alias PAKDE tidak jadi naik ke atap ALFAMART dan menaruh tangga tersebut di belakang ALFAMART lalu mereka berdua berjalan kaki menuju ke mesjid tempat Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO menunggu selanjutnya mereka bertiga pulang ke rumah Terdakwa lalu Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO pulang ke rumahnya sedangkan Sdr. DARIKUN Alias PAK DE tidur di rumah Terdakwa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah keadaan di sekitar lokasi aman kemudian mereka bertiga kembali melanjutkan rencana yang sebelumnya sudah disepakati yakni membobol mesin ATM;

Bahwa sebelum sampai di ALFAMART Prigi, mereka bertiga kembali berhenti di sebuah mesjid di pinggir jalan raya lalu menaruh peralatan tersebut di sekitaran mesjid selanjutnya Terdakwa dan Sdr. DARIKUN berjalan kaki sambil Terdakwa membawa tas berisi gunting, palu, linggis kecil, obeng menuju ke ALFAMART Prigi sedangkan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO menunggu di mesjid lalu sesampainya di ALFAMART Prigi situasi dalam keadaan sepi dan tangga yang terbuat dari bambu dan kayu juga masih tergeletak di belakang ALFAMART,

Bahwa Terdakwa dan Sdr. DARIKUN kemudian menata tangga di tembok ALFAMART untuk naik ke atap selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. DARIKUN sampai di atap, mereka berdua menarik tangga ke atas atap agar tidak ketahuan orang, setelah itu Terdakwa dan Sdr. DARIKUN membuka atap seng menggunakan tang dan linggis kecil lalu setelah terbuka, Sdr. DARIKUN turun ke plafon eternit dan menjebolnya lalu Sdr. DARIKUN turun ke dalam ALFAMART dan berhasil merusak CCTV dan mencopot hardisk CCTV lalu membawa hardisk CCTV tersebut kemudian Sdr. DARIKUN memotong kabel alarm ALFAMART selanjutnya Sdr. DARIKUN naik ke atap menggunakan tangga besi yang memang sudah ada di dalam gedung ALFAMART Prigi kemudian Terdakwa dan Sdr. DARIKUN menurunkan tangga bambu dari atas atap lalu Sdr. DARIKUN menuruni tangga guna memberitahukan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO untuk membawa tabung gas oksigen sedangkan Terdakwa tetap berada di atap;

Bahwa Sdr. DARIKUN dan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO datang membawa tabung gas oksigen lalu Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO membawa tabung gas oksigen tersebut ke atas atap lalu mereka bertiga menarik tangga bambu ke atas atap;

Bahwa mereka bertiga kemudian turun melalui plafon eternit lalu menuju ke ruangan ALFAMART bagian depan tempat mesin ATM melalui pintu yang sebelumnya telah mereka rusak penguncinya menggunakan linggis dan tang, selanjutnya Terdakwa membongkar dan merusak CPU ATM lalu Sdr. DARIKUN dan Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO merobohkan mesin ATM ke lantai kemudian menggajalnya menggunakan popok bayi/pampers lalu Sdr. DARIKUN mencongkel dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tiga orang pria luar mesin ATM menggunakan obeng kemudian setelah terlihat cor-coran di mesin ATM, Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO memukuli cor-coran tersebut menggunakan palu hingga terlihat plat bagian dalam mesin ATM lalu Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO dengan menggunakan blender las dan tabung gas oksigen mengelas memotong plat bagian dalam mesin ATM tersebut sedangkan Terdakwa dan Sdr. DARIKUN membantu menyirami bagian bekas blenderan agar tidak terbakar dengan menggunakan air mineral yang berada di ALFAMART tersebut lalu setelah besi plat bagian dalam mesin ATM berhasil dibuka dan terlihat uang, Terdakwa kemudian mencari kertas di sekitar ruangan tersebut untuk menyimpan uang tersebut selanjutnya setelah membereskan peralatan, mereka bertiga membawa pergi uang dengan cara naik ke plafon lalu ke atap ALFAMART menggunakan tangga besi yang ada dalam gedung ALFAMART dan turun menggunakan tangga yang terbuat dari bambu dan kayu setelah itu mereka bertiga pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mengambil rokok dari dalam ALFAMART Prigi namun Terdakwa mengetahui Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO dan Sdr. DARIKUN yang mengambil beberapa bungkus rokok dari etalase di belakang meja kasir ALFAMART;

Bahwa di rumah Terdakwa, mereka bertiga menghitung uang hasil curian tersebut dan setelah disisihkan sebagian uang untuk biaya operasional oleh Sdr. DARIKUN, mereka bertiga membagi rata uang hasil pencurian di Alfamart Prigi tersebut yaitu masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) selanjutnya Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO pulang ke rumahnya sedangkan Sdr. DARIKUN masih berada di rumah Terdakwa menunggu pagi setelah itu sekira jam 07.00 WIB Sdr. DARIKUN pulang ke Kebumen menggunakan ojek selanjutnya pada siang harinya Terdakwa berangkat ke Yogyakarta;

Bahwa uang hasil pencurian di ALFAMART Prigi tersebut telah Terdakwa habiskan untuk judi dan bersenang-senang serta memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Sigaluh di UNY Yogyakarta;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa membenarkan tangkapan layar CCTV di toko sablon ABZ adalah tampilan pada saat Terdakwa, DARIKUN Alias PAK DE dan AHMAD DARUS BUDIANTO akan masuk ke ALFAMART Prigi;

Bahwa saksi RIFANGGA AJI dan saksi PRADIKTA ANDREA jika sebelumnya mendapat laporan jika pada hari minggu 1 Januari 2024 terjadi pencurian di Alfamart daerah Prigi, Banjarnegara, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 09.00 WIB tim gabungan Unit Reskrim Polsek Sigaluh dan Unit Resmob Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan perkara pencurian uang di mesin ATM di dalam toko ALFAMART Prigi yang beralamatkan di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara.

Bahwa saksi RIFANGGA AJI dan saksi PRADIKTA ANDREA dan tim kemudian mencocokkan sosok seseorang dengan rekaman CCTV toko sablon ABZ lalu melakukan koordinasi dengan Petugas Kepolisian Polres Bogor dan ternyata Saksi DARIKUN Alias PAKDE, Saksi AHMAD DARUS BUDIANTO, dan Terdakwa NASIM terdapat kecocokan dengan para pelaku yang tertangkap kamera CCTV di toko sablon ABZ.

Bahwa sekira jam 12.30 WIB saksi RIFANGGA AJI dan saksi PRADIKTA ANDREA dan tim mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa NASIM Bin (alm.) MASUM yaitu sedang berada di Yogyakarta selanjutnya tim melakukan penelusuran keberadaan terdakwa NASIM di Yogyakarta selanjutnya sekira jam 19.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa NASIM di kampus Universitas Negeri Yogyakarta.

Bahwa dari hasil interogasi awal, saat itu Terdakwa NASIM mengakui telah melakukan pencurian mesin ATM di ALFAMART Prigi yang beralamat di jalan raya Prigi turut Dusun Gribig Wetan RT. 004 RW. 002 Desa Prigi Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 01 Januari 2024 yang dilakukan bersama Saksi DARIKUN Alias PAK DE dan Saksi AHMAD DARUS BUDIANTO.

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol: R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362 beserta STNK dan kunci kontak adalah sepeda motor milik saksi AHMAD DARUS atas nama istrinya yang Bernama YAYUK yang dipergunakan sebagai sarana mereka bertiga dalam melakukan pencurian di ALFAMART Prigi.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dan kayu, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) set alat las, 1 (satu) buah tang alat yang dipergunakan mereka bertiga saat melakukan pencurian di ALFAMART Prigi milik saksi AHMAD DARUS yang disita di rumah Terdakwa;

Bahwa selain membobol ATM di ALFAMART Prigi, Terdakwa juga telah membobol ATM lainnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- a. Pada bulan Desember 2023 melakukan pencurian uang di ATM yang berada di INDOMARET Salatiga akan tetapi gagal karena alarm berbunyi;
- b. Pada bulan Januari 2024 bersama Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO membobol ATM yang berada di ALFAMART Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dua bersama Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO;
- c. Pada bulan Februari 2024 bersama Sdr. AHMAD DARUS BUDIANTO, Sdr. DARIKUN Alias PAK DE, Sdr. BONCEL dan Sdr. DONAT membobol ATM yang berada di ALFAMART di daerah Bogor dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp90.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi mereka berlima;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD DARUS dan saksi DARIKUN tidak pernah meminta ijin kepada pihak toko Alfamart atau pihak dari penyedia jasa layanan ATM dalam hal mengambil uang, masuk ke ruang etalase toko serta menggunakan atau mengambil beberapa barang milik toko Alfamart;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa arti dari unsur ketiga ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut mempunyai tujuan yang sama atau perbuatan tersebut memerlukan kerjasama yang diinginkan secara bersama-sama;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta dalam pertimbangan Majelis Hakim jika perbuatan pencurian uang dalam Mesin

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KAMAHAGUNG ADVANTAGE oleh Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD DARUS dan saksi DARIKUN serta mengambil/ menggunakan beberapa barang milik toko Alfamart adalah dilakukan dengan rencana dan Kerjasama yang terstruktur, hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD DARUS dan saksi DARIKUN sudah merencanakan pencurian uang dalam mesin ATM di rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD DARUS dan saksi DARIKUN akhirnya pergi bersama-sama dengan mengendarai 1 unit sepeda motor merk scoopy milik AHMAD DARUS sebagai sarana transportasi, kemudian pada saat mengambil uang dalam mesin ATM semua berbagi tugas masing-masing yakni AHMAD DARUS merusak CCTV pada toko Alfamart lalu merusak CPU mesin ATM dan mengelas plat besi belakang mesin ATM agar uang di dalam brankas mesin ATM dapat dibuka;

Bahwa tujuan daripada Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD DARUS dan saksi DARIKUN adalah sama yakni tanpa ijin penyedia jasa layanan ATM dalam hal mengambil uang, masuk ke ruang etalase toko serta menggunakan atau mengambil beberapa barang milik toko Alfamart tanpa ijin juga dari pihak toko Alfamart;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

ad. 4 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke empat ini terdapat beberapa sub unsur yang terdapat dalam unsur Pasal tersebut, sehingga Hakim hanya akan memilih salah satu sub unsur yang berkaitan dengan fakta hukum persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya.

Bahwa dari sub unsur dalam Pasal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim lebih memilih sub unsur pemberatan yakni pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat dan merusak, selanjutnya pengertian memanjat adalah menaiki sebuah bangunan atau tempat

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tangan dan/atau kaki, sedangkan merusak itu sendiri adalah tindakan membuat suatu barang tidak dapat digunakan lagi sama sekali atau tidak dapat digunakan sebagaimana fungsi sebelumnya atau bentuknya sudah tidak sama dengan bentuk aslinya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim jika perbuatan pencurian uang dalam Mesin ATM milik PT. ADVANTAGE oleh Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD DARUS dan saksi DARIKUN serta mengambil/ menggunakan beberapa barang milik toko Alfamart adalah dilakukan dengan cara memanjat atap plafon kemudian merusak plafon untuk dapat turun ke dalam ruangan, setelah itu mencongkel pintu gudang sebelum sampai di etalase toko, saat di etalase toko kemudian mendapati ATM sebagai target untuk dibongkar dengan cara dirusak di tempat kejadian dengan bantuan alat las yang telah dibawa sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga, lalu terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol.: R-5484-JW nomor rangka: MH1JM412PK176035 nomor mesin: JM04E117536 adalah alat transportasi yang digunakan Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD DARUS dan saksi DARIKUN, namun berdasarkan keterangan saksi EKO SATIYO YUSTIYANTO di persidangan diketahui atas nama dari YAYUK yang tidak lain adalah istri dari AHMAD DARUS, untuk unit sepeda motor tersebut disita dari saksi EKO SATIYO sebagai pegawai FIF atau Lembaga pembiayaan karena sepeda motor tersebut disita dari pihak leasing setelah angsuran kreditnya sudah macet, untuk 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol.: R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362 atas nama YAYUK SAFITRI alamat Banjaran Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Cendana Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol.: R-5484-JW nomor rangka: MH1JM412PK176035 nomor mesin: JM04E1175362 merupakan pelengkap dari unit sepeda motor itu sendiri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada tempat semula yakni tempat pada saat disita yakni kepada saksi EKO SATIYO YUSTIYANTO;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) set Central Processing Unit (CPU) mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dan kayu yang disita dari saksi YUSUF MULYONO bin AHMAD MUNDAKIR maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YUSUF MULYONO bin AHMAD MUNDAKIR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) set alat las, 1 (satu) buah tang adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimba,ng, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV dari toko sablon ABZ selanjutnya agar dapat tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa dan rekan-rakannya sudah lebih dari satu kali melakukan kejahatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASIM Bin (Alm.) MASUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol.: R-5484-JW nomor rangka: MH1JM412PK176035 nomor mesin: JM04E1175362;

2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362 atas nama YAYUK SAFITRI alamat Banjaran Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Cendana Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkar3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA tipe Scoopy tahun 2023 warna coklat Nopol. : R-5484-JW nomor rangka : MH1JM412PK176035 nomor mesin : JM04E1175362;

Dikembalikan kepada saksi EKO SATIYO YUSTIYANTO;

4) 1 (satu) set Central Processing Unit (CPU) mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

5) 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu dan kayu;

Dikembalikan saksi YUSUF MULYONO Bin AHMAD MUNDAKIR;

6) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;

7) 1 (satu) buah martil;

8) 1 (satu) set alat las;

9) 1 (satu) buah tang;

Untuk dimusnahkan;

10) 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV dari toko sablon ABZ.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami Alin Maskury, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Tomi Sugianto, S.H. dan Arief Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Heru Warsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Purna Nugrahadi, S.H.,M.H selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

TOMI SUGIANTO, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

ttd.

ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 52/Pid.B /2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

HERU WARSONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)